



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan. Ir Paskah Suzeta No.23 Pohea Telp. & Fax. (0929) - 270816
SANANA UTARA

✉ 97795

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/07/VIII/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"SENTOSA"

Desa Fukweu
Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggarannya;
- b. bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2. Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- 3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Fukweu yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Sanana Utara Tanggal 21 Juli 2014 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Sentosa
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
- Penyelenggara : Asian Buamona
- Alama : Desa Fukweu Kec. Sanana Utara
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini terhitung tahun pelajaran 2014/2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sanana
Pada tanggal : 14 Agustus 2014



Tembusan, Yth:

1. Ditjen PAUDNI, Depdikbud, Gedung E,Lt.7 JL.JND.Sudirman Senayan Jakarta di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Utara di Pohea
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sanana Utara di Pohea
5. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.-